

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI

Oleh :
*Suzanalisa **

ABSTRAK

Salah satu bentuk kekerasan yang seringkali menimpa anak ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan termasuk di Kota Jambi yang mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologis. sehingga tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi dan mekanisme pengulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Metode penelitian lebih menitikberatkan pada lebih bersifat empiris, dengan pendekatan *Sosio-Legal Research*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah faktor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. mekanisme penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi adanya keterlibatan pemerintah Kota Jambi dan semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pencegahan, Kekerasan Seksual Terhadap Anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa, maka salah satu cara yang digunakan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan yaitu melalui pemberian perlindungan bagi anak itu sendiri, mengingat secara fisik dan mental, anak merupakan pribadi yang belum dewasa dan matang tumbuh kembangnya.

Berdasarkan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan itu sendiri pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan

* Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya” (Hayati, 2000)

Secara faktual, meskipun di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditentukan adanya bentuk perlindungan terhadap anak, akan tetapi berbagai kekerasan terhadap anak masih seringkali terjadi, baik itu dalam bentuk psikis, fisik, ataupun kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan yang seringkali menimpa anak ialah kekerasan seksual.

Apabila mengacu pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara umum dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015, tercatat sebanyak 7.650 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual (Nova, 2016). Sedangkan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, paling tidak sejak Tahun 2012 sampai dengan 2016, diperoleh fakta jumlah kasus 171 kasus dengan rata-rata peningkatan peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak selama lima tahun terakhir mencapai 11 % (Jambi, 2017).

Fenomena ini menciptakan korban anak dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun dari keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau segan mengusahakan penyelesaian permasalahan itu, karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian, dan harapan atau mungkin juga karena adanya anggapan bahwa kekerasan seksual yang menimpa diri anak merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Tidak jarang, orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering merasa malu untuk mengungkapkan/melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa anak tersebut, sehingga mereka tidak melapor dan segan menangani permasalahan tersebut secara tuntas, melalui mekanisme hukum yang ada.

Sebagai sebuah fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di Kota Jambi, merupakan sebuah peristiwa yang harus mendapatkan perhatian serius, agar tidak lagi terulang dikemudian hari. Cara-cara yang bisa dilakukan ialah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi? dan Bagaimana

mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Jambi ?.

Sehingga diperoleh manfaat dari penulisan makalah ini bahwa memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam ilmu hukum, khususnya kepada pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum tentang mekanisme pencegahan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

B. Metodologi Penelitian

C. Rancangan penelitian;

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perolehan data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang, maka bentuk penelitian ini lebih bersifat empiris, dengan pendekatan *Sosio-Legal Research*, yaitu penulis melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mencari faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi dan juga yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikemudian harinya

(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);

Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang memungkinkan bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang ditarik (Soekanto, 2010). Sementara itu jenis sampel yang digunakan adalah *purposive*, yakni responden telah ditetapkan dengan pertimbangan bahwa responden tersebut berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti oleh Penulis dalam penelitian ini. Populasi yang dituju Penyidik pada Unit TP2A (Tindak Pidana Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Kota Jambi; Anggota Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Jambi; Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Bimmas) Polresta Jambi

(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;

Perolehan data diperlukan untuk mendukung kebenaran yang objektif dan ilmiah dari hasil tulisan yang dihasilkan, sehingga dengan demikian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut Penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, dan perundang-undangan dan lain-lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan.

Hasil dari mempelajari buku-buku dan peraturan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori, dan Penelitian lapangan (*Field Research*), Untuk melengkapi hasil penelitian perpustakaan di atas, maka penulis kaitkan dengan data penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah yang dibahas dengan semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

D. Hasil dan Pembahasan

1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Peningkatan Kasus Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi

Salah satu bentuk kerawanan sosial salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. pendapat dan pandangan mengenai kekerasan seksual berbeda-beda, namun secara umum kriteria kekerasan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 (sepuluh) tipe-tipe seksual seperti ini :

- 1) Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
2. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
3. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
4. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
5. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul.
6. Bisikan bernada seksual.
7. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
8. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.
9. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
 - a) Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
 - b) Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
 - c) Menyentuh tangan ke paha.

- d) Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita.
 - e) Memegang lutut tanpa alasan yang jelas.
 - f) Menyenderkan tubuh ke wanita.
 - g) Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban.
 - h) Menepuk-nepuk bokong perempuan.
 - i) Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
 - j) Mencuri cium dan kabur.
 - k) Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual.
 - l) Ajakan berkencan dengan iming-iming.
 - m) Ajakan melakukan hubungan seksual.
10. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Subhan, 2004).

Berdasarkan uraian ini, maka menurut Suharto, Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual) (Suharto, 1997).

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri anak adalah timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang sering tidak berdaya dimata peraktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban (Irfan, 2001).

Secara sederhana dampak kekerasan seksual terhadap korban dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik

Antara lain : sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesuliatn buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain : ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain (Santoso, 1997)

Sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara umum dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015, tercatat sebanyak 7.650 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual namun dari hasil pendataan yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) laporan ini belumlah sebagai data riil dikarenakan keengganan keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak yang melaporkan dikarenakan dianggap sebagai aib (Nova, 2016).

Hal ini sejalan juga dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi diperoleh fakta adanya peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Laporan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polresta Jambi Periode 2012-2015

No	Tahun	Jumlah	Persentase Kenaikan
1	2012	25	-
2	2013	30	20 %
3	2014	35	16%
4	2015	38	8 %
5	2016	43	13 %
Total		171	11 %

Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1 dilihat jelas bahwa telah terjadi peningkatan jumlah laporan kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Jambi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dimana pada Tahun 2012 terjadi pelaporan oleh korban kekerasan seksual anak berjumlah 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2013 berjumlah 30 (tiga puluh) kasus, Tahun 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) kasus, Tahun 2015 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kasus dan Tahun 2016 berjumlah 43 (empat puluh tiga) kasus dengan rata-rata kenaikan sebanyak 11%. Melihat hasil laporan ini dilihat bahwa pelaporan terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi yang dialami korban telah mengalami kemajuan untuk keberanian para keluarga korban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku terhadap orang terdekat mereka apalagi orang tua memperoleh keadilan terhadap peristiwa yang dialami oleh anak-anak mereka, namun dilain sisi menimbulkan permasalahan baru bahwa hal ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi.

Bila melihat jumlah kasus pelaporan yang masuk pada Polresta Jambi, klasifikasi korban - pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban tingkat 59%, keluarga 27% dan orang yang tidak dikenal oleh korban dengan tingkat 14%.

Selanjutnya penulis melakukan pengolahan data berdasarkan umur korban yang diterima oleh Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Polresta Jambi ke dalam beberapa interval umur diperoleh pada umur 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang dengan persentase 44%, sedangkan pada umur 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan persentase 31% dan korban dengan usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dengan persentase 25%.

Modus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi berdasarkan pengolahan data yang dilakukan penulis berdasarkan laporan dari Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Satreskrim Polresta Jambi dilakukan oleh orang dekat korban dengan mencapai 45%, selanjutnya dilakukan dengan ancaman mencapai 26% begitu juga yang dilakukan oleh keluarga 26% dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan penganiayaan mencapai 3%.

Jika dihubungkan maka tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat diperoleh bahwa :

1. Terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual saling mengenal.
3. Usia korban paling banyak berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Modus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan korban dibawah ancaman dari pelaku.

Selanjutnya dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, hanya sedikit saja kasus tersebut berlanjut untuk mengikuti proses sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan pencapaian tujuan pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan hasil olahan data diperoleh bahwa laporan kasus dicabut mencapai 82%, pelaku dijadikan daftar pencarian orang oleh pihak Satreskrim Polresta Jambi mencapai 10%. Selanjutnya alamat korban tidak sesuai dengan laporan di Unit TP2A Polresta Jambi mencapai 4%, pelaku tidak memenuhi panggilan dari penyidik Polresta Jambi mencapai 2% kemudian kasus laporan berlanjut ke Kejaksaan Negeri mencapai 2 %.

Data di atas didukung oleh hasil wawancara menyatakan bahwa laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak tidak berlanjut dikarenakan oleh adanya pencabutan laporan oleh keluarga korban dikarenakan telah ada perdamaian dan keluarga korban tidak ingin aib keluarga diketahui oleh umum, selanjutnya dalam masa proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan laporan yang masuk, ditemukan korban beserta keluarga tidak tinggal lagi sesuai alamat laporan dan telah berpindah alamat yang tidak diketahui oleh tetangga sekitar, dengan alasan aib yang telah diterima oleh anak (korban) mereka telah menimbulkan aib sehingga membuat malu nama keluarga maka keluarga tersebut pindah dari alamat tersebut. Kemudian pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam masa proses penyidikan tidak memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polresta Jambi dan dalam penyidikan pelaku telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak tetapi pelaku tidak mau diajak bekerjasama dalam mempermudah proses penyidikan dan pelaku melarikan diri (tidak berada di alamat tempat tinggal) maka pelaku dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Uraian-uraian di atas yang telah dikemukakan oleh penulis maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari diri korban maupun pelaku kekerasan seksual anak antara lain :

1. Faktor Fisik

Faktor fisik merupakan faktor pemicu meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelaku yang memiliki kelainan dalam kehidupan sehari-hari dimana masa kecilnya merupakan korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan orientasi penyimpangan seksual dimana pelaku merasa puas melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Hal ini didukung oleh pendapat Endang Kuswardani yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi merupakan korban kekerasan seksual yang membawa dampak terhadap orientasi penyimpangan seksual antara lain menyukai anak-anak dan atau sesama jenis.

2. Faktor Pakaian

Berdasarkan hasil penyelidikan keseharian kehidupan korban yang rata-rata paling banyak terjadi di Kota Jambi berkisar antara umur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam gaya berpakaian adalah memakai pakaian dalam ukuran minim (seksi) dan anak-anak ini merupakan anak-anak yang tergolong aktif mengikuti trend pergaulan masa kini sehingga dapat memancing perilaku menyimpang dari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dalam menyalurkan dorongan negatif nafsu.

3. Faktor Keluarga

Kota Jambi merupakan salah satu kota dalam tingkat perkembangan pembangunan sehingga dari hasil penelitian Tim Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi ditemukan adanya kelalaian orang tua di dalam pola asuh atau pun pola mendidik anak-anak mereka, dimana terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi ditemukan bahwa kedua orang tua korban maupun pelaku adalah pekerja sehingga anak-anak mereka dalam keseharian diasuh oleh keluarga terdekat orang tua seperti kakek nenek, paman bibi, di lain sisi keluarga terdekat

ini memiliki kesibukan tersendiri dan belum lagi mengurus keluarga mereka sehingga berdampak terhadap anak-anak, menjadi bebas dalam pergaulan tidak ada kontrol maupun bimbingan dalam pergaulan sebagai wujud dari ketidaknyamanan anak di dalam rumah dan mencari jati diri dalam pergaulan yang dilakukan oleh anak.

4. Faktor Ekonomi

Kota Jambi secara struktur geografis masih ditemukan adanya lahan perkebunan yang masih diolah oleh masyarakat setempat dengan jarak antara satu rumah dengan rumah lain yang berjauhan. Berkaitan dengan kasus laporan kekerasan seksual terhadap anak dimana pelaku masih merupakan keluarga seperti ayah ataupun paman yang dikenal baik oleh orang tua ditemukan timbulnya incest dikarenakan di dalam rumah tidak ada sekat-sekat kamar yang membedakan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah sehingga dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga tersebut seperti ganti pakaian, tidur dalam posisi anak yang tidak diinginkan menimbulkan penyimpangan seks dan didukung oleh kondisi rumah antara tetangga yang tergolong jauh menyebabkan timbulnya peluang kejahatan seksual terhadap anak sendiri atau yang memiliki hubungan saudara

5. Faktor Agama

Agama merupakan tiang agama dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia yang baik di dunia. Sebagaimana di Jambi, Agama seorang anak merupakan turunan agama yang dianut oleh orang tua. Semenjak dini anak-anak di didik dengan ajaran agama yang dianut oleh orang tua tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama dan perbuatan yang tidak melanggar. Hasil penyelidikan penyidik Unit TP2A Polresta Jambi bekerjasama dengan P2TP2A Kota Jambi yang diperoleh bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak baik itu dewasa maupun masih dalam usia anak merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan pola asuh mengenai nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari dalam keluarga, sehingga tipisnya keimanan pelaku untuk dengan mudahnya melakukan kejahatan melanggar norma agama.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari luar korban maupun pelaku kekerasan seksual anak antara lain :

1. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pergaulan yang salah dan buruk seperti terlibat dalam narkoba, minuman keras, bebas membuat anak mudah menjadi korban. Pemilihan teman-teman ataupun lingkungan yang salah tanpa kontrol dan bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak sebagai manusia lemah dan masih memiliki olah pikir yang masih rendah diakibatkan pengalaman yang rendah maka mudah untuk diperdaya, diancam, untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri

2. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi telah membuat kemudahan dalam segala bidang memperoleh informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet. Sehubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak didapati dari hasil penyelidikan oleh Polresta Jambi bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering melakukan browsing mengenai pornoaksi ataupun pornografi yang mudah didapat dari media-media yang tersedia di jaringan internet. Untuk memenuhi hayalan yang telah direkam oleh pelaku maka anak-anak dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak melawan dianggap mudah dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk dipaksa melakukan hubungan seksual

3. Faktor Media Sosial

Salah satu faktor yang dapat memicu atau merangsang seseorang melakukan kejahatan, adalah karena faktor tontonan yang anti sosial, tidak mendidik dan menonjolkan kekerasan, pornografi dan pornoaksi di media elektronik, seperti televisi maupun pemanfaatan jejaring sosial melalui media internet (media sosial

2) Mekanisme Penggulangan Dan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi

Fenomena peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, maka diperlukan mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi, dalam hal ini terkait tugas bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Satuan Resort Kriminal Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) dan Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi.

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain:

1. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis berupa trauma yang dapat tumbuh bersama anak sehingga diperlukan kepekaan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak peduli terhadap permasalahan yang dilaporkan dibandingkan harus berdamai sebagai syarat untuk pencabutan laporan.
2. Pengalaman klinis kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak sangat diperlukan sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.
4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan seksual terhadap anak maka penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak hukum masih mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh pemerintah dan masyarakat dan institusi penegak hukum sebagai mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu,

diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program Penanggulangan dan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam keterlibatan semua pemerintah dan masyarakat dan menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi tersebut. Selanjutnya adanya kesulitan menggali konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program Penanggulangan dan Penegakan Hukum dalam menangani kasus dimaksud.

Menurut AKP Sarni selaku Kasat Binmas Polresta Jambi menyatakan bahwa Satuan Bimbingan Masyarakat terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak telah melaksanakan program sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan personil satuan bimbingan masyarakat Polresta Jambi telah memiliki perspektif pengetahuan penanganan korban dan pelaku anak sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah dan masyarakat yaitu :

1. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perbuatan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban maupun kelalaian keluarga di dalam pola asuh terhadap anak.

2. Kepolisian Resort Kota Jambi

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawali oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yaitu Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun visi dan misi dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebagai berikut:

a. Visi :

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi :

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas dan tanggung jawab Ruang Pelayanan Khusus (RPK) antara lain:

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Membuat permohonan Visum Et Refertum
- d. Pemeriksaan saksi korban.
- e. Melakukan “konseling”.

- f. Menyalurkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan.
- g. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
- h. Bila awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
- i. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya.
- j. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak akan keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
- k. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
- l. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- m. Membuat laporan kegiatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara berkala ke koordinator Ruang Pelayanan Khusus (Polda).
- n. Idealnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dapat melayani masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem "On Call..

Personil Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangat memperhatikan kualitas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara maksimal. Kualitas tersebut antara lain:

- a. Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
- c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
- d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
- e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar "konseling" dan menghayati masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
- g. Bersikap simpatik dan sabar.
- h. Komunikatif dan profesional

Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban kekerasan seksual yang antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Psikologis yang dilakukan dengan Mengenali Reaksi-reaksi Korban Setelah kekerasan seksual yang dialami

Anak yang mengalami kekerasan seksual selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah kekerasan seksual terjadi.

Pada umumnya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Anak selaku korban sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual.

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada kekerasan yang terjadi, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Dalam setiap kasus kekerasan seksual, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terhadap perempuan adalah :

1) Hambatan Psikologis dapat dihindari

Dalam kasus kekerasan seksual hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa

yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi dapat terjalin dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi yang diperoleh dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

c. Pendekatan Psikologis yang Dilakukan oleh Polwan pada saat Memeriksa Korban Kekerasan Seksual

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal

pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

3. Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam permasalahan kekerasan seksual anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi, Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi maka peranan yang diberikan oleh Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jambi dalam tugasnya memberikan :

- a. Melakukan upaya preventive (pencegahan)
 - 1) Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain.
 - 2) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup anak di sector pendidikan, kesehatan, keagamaan melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
 - 3) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Melakukan upaya curative (penanganan)
 - 1) Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak
 - 2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual.
 - 3) Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual
 - 4) Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi anak korban kekerasan seksual
 - 5) Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi anak korban kekerasan seksual.
- c. Melakukan upaya rehabilitative
 - 1) Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan : Konseling, Support Group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
 - 2) Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

- 3) Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan anak korban kekerasan seksual, melalui kegiatan : advokasi maupun membangun koordinasi dengan sector penyelenggara kegiatan pendidikan formal (Sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif)
- 4) Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social bagi anak korban kekerasan seksual, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.
- 5) Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah dikemukakan di atas, maka peranan P2TP2A yang terpenting adalah konseling dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu korban untuk mengatasi/memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Konseling yang dilakukan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dengan teknik pemecahan masalah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang luas mengenai korban dan permasalahannya, sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling. Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli yang profesional. Ada beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
- b. Hubungan yang ada bermakna karena bersifat personal, akrab, dan ada komitmen bersama;
- c. Satu sama lain saling jujur;
- d. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk membenarkan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
- e. Hubungan dapat terjadi karena korban membutuhkan informasi, nasehat, pendampingan ataupun bantuan. Hubungan akan berkembang ke arah yang lebih positif apabila pihak yang dimintai bantuan dirasakan atau dinilai memiliki kelebihan seperti berwibawa, pribadi yang memiliki kekuatan, terampil, luwes dan ramah. Kepercayaan tersebut merupakan landasan yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;

- f. Ada perasaan aman pada diri korban untuk datang minta bantuan kepadanya (konselor) karena dimata korban konselor tampil sebagai orang yang stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);
- g. Dapat mengurangi masalah dan gejala emosional korban.

4. Bantuan Medis (Unit Reaksi Cepat TP2A Rumah Sakit Daerah Kota Jambi)

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana yang dialami oleh perempuan dan anak. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti) terkait kekerasan seksual yang dialami anak. Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

E. Kesimpulan dan Saran

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Peningkatan Kasus Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi

Salah satu bentuk kerawanan sosial salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. pendapat dan pandangan mengenai kekerasan seksual berbeda-beda, namun secara umum kriteria kekerasan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 (sepuluh) tipe-tipe seksual seperti ini :

- 1) Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak "mata keranjang" penuh nafsu.
2. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
3. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
4. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
5. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul.
6. Bisikan bernada seksual.
7. Menggodanya dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
8. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.

9. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
 - a) Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
 - b) Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
 - c) Menyentuh tangan ke paha.
 - d) Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita.
 - e) Memegang lutut tanpa alasan yang jelas.
 - f) Menyenderkan tubuh ke wanita.
 - g) Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban.
 - h) Menepuk-nepuk bokong perempuan.
 - i) Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
 - j) Mencuri cium dan kabur.
 - k) Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual.
 - l) Ajakan berkencan dengan iming-iming.
 - m) Ajakan melakukan hubungan seksual.
10. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Subhan, 2004).

Berdasarkan uraian ini, maka menurut Suharto, Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual) (Suharto, 1997).

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri anak adalah timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang sering tidak berdaya dimata peraktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban (Irfan, 2001).

Secara sederhana dampak kekerasan seksual terhadap korban dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik

Antara lain : sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain : ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain (Santoso, 1997)

Sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara umum dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015, tercatat sebanyak 7.650 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual namun dari hasil pendataan yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) laporan ini belumlah sebagai data riil dikarenakan keengganan keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak yang melaporkan dikarenakan dianggap sebagai aib (Nova, 2016).

Hal ini sejalan juga dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi diperoleh fakta adanya peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Laporan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polresta Jambi
Periode 2012-2015

No	Tahun	Jumlah	Persentase Kenaikan
1	2012	25	-
2	2013	30	20 %
3	2014	35	16%
4	2015	38	8 %

5	2016	43	13 %
Total		171	11 %

Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1 dilihat jelas bahwa telah terjadi peningkatan jumlah laporan kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Jambi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dimana pada Tahun 2012 terjadi pelaporan oleh korban kekerasan seksual anak berjumlah 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2013 berjumlah 30 (tiga puluh) kasus, Tahun 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) kasus, Tahun 2015 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kasus dan Tahun 2016 berjumlah 43 (empatpuluh tiga) kasus dengan rata-rata kenaikan sebanyak 11%. Melihat hasil laporan ini dilihat bahwa pelaporan terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi yang dialami korban telah mengalami kemajuan untuk keberanian para keluarga korban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku terhadap orang terdekat mereka apalagi orang tua memperoleh keadilan terhadap peristiwa yang dialami oleh anak-anak mereka, namun dilain sisi menimbulkan permasalahan baru bahwa hal ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi.

Bila melihat jumlah kasus pelaporan yang masuk pada Polresta Jambi, klasifikasi korban - pelaku kekekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban tingkat 59%, keluarga 27% dan orang yang tidak dikenal oleh korban dengan tingkat 14%.

Selanjutnya penulis melakukan pengolahan data berdasarkan umur korban yang diterima oleh Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Polresta Jambi ke dalam beberapa interval umur diperoleh pada umur 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang dengan persentase 44%, sedangkan pada umur 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan persentase 31% dan korban dengan usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dengan persentase 25%.

Modus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi berdasarkan pengolahan data yang dilakukan penulis berdasarkan laporan dari Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Satreskrim Polresta Jambi dilakukan oleh orang dekat korban dengan mencapai 45%, selanjutnya dilakukan dengan ancaman mencapai 26% begitu juga yang

dilakukan oleh keluarga 26% dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan penganiayaan mencapai 3%.

Jika dihubungkan maka tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat diperoleh bahwa :

5. Terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.
6. Korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual saling mengenal.
7. Usia korban paling banyak berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
8. Modus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan korban dibawah ancaman dari pelaku.

Selanjutnya dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, hanya sedikit saja kasus tersebut berlanjut untuk mengikuti proses sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan pencapaian tujuan pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan hasil olahan data diperoleh bahwa laporan kasus dicabut mencapai 82%, pelaku dijadikan daftar pencarian orang oleh pihak Satreskrim Polresta Jambi mencapai 10%. Selanjutnya alamat korban tidak sesuai dengan laporan di Unit TP2A Polresta Jambi mencapai 4%, pelaku tidak memenuhi panggilan dari penyidik Polresta Jambi mencapai 2% kemudian kasus laporan berlanjut ke Kejaksaan Negeri mencapai 2 %.

Data di atas didukung oleh hasil wawancara menyatakan bahwa laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak tidak berlanjut dikarenakan oleh adanya pencabutan laporan oleh keluarga korban dikarenakan telah ada perdamaian dan keluarga korban tidak ingin aib keluarga diketahui oleh umum, selanjutnya dalam masa proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan laporan yang masuk, ditemukan korban beserta keluarga tidak tinggal lagi sesuai alamat laporan dan telah berpindah alamat yang tidak diketahui oleh tetangga sekitar, dengan alasan aib yang telah diterima oleh anak (korban) mereka telah menimbulkan aib sehingga membuat malu nama keluarga maka keluarga tersebut pindah dari alamat tersebut. Kemudian pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam masa proses penyidikan tidak memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polresta Jambi dan dalam penyidikan pelaku telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak tetapi pelaku tidak mau diajak bekerjasama dalam mempermudah proses penyidikan dan pelaku melarikan diri (tidak berada di alamat tempat tinggal) maka pelaku dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Uraian-uraian di atas yang telah dikemukakan oleh penulis maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

c. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari diri korban maupun pelaku kekerasan seksual anak antara lain :

6. Faktor Fisik

Faktor fisik merupakan faktor pemicu meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelaku yang memiliki kelainan dalam kehidupan sehari-hari dimana masa kecilnya merupakan korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan orientasi penyimpangan seksual dimana pelaku merasa puas melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Hal ini didukung oleh pendapat Endang Kuswardani yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi merupakan korban kekerasan seksual yang membawa dampak terhadap orientasi penyimpangan seksual antara lain menyukai anak-anak dan atau sesama jenis.

7. Faktor Pakaian

Berdasarkan hasil penyelidikan keseharian kehidupan korban yang rata-rata paling banyak terjadi di Kota Jambi berkisar antara umur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam gaya berpakaian adalah memakai pakaian dalam ukuran minim (seksi) dan anak-anak ini merupakan anak-anak yang tergolong aktif mengikuti trend pergaulan masa kini sehingga dapat memancing perilaku menyimpang dari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dalam menyalurkan dorongan negatif nafsu.

8. Faktor Keluarga

Kota Jambi merupakan salah satu kota dalam tingkat perkembangan pembangunan sehingga dari hasil penelitian Tim Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi ditemukan adanya kelalaian orang tua di dalam pola asuh atau pun pola mendidik anak-anak mereka, dimana terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi ditemukan bahwa kedua orang tua korban maupun pelaku adalah pekerja sehingga anak-anak mereka dalam keseharian diasuh oleh keluarga terdekat orang tua seperti kakek nenek, paman bibi, di lain sisi keluarga terdekat

ini memiliki kesibukan tersendiri dan belum lagi mengurus keluarga mereka sehingga berdampak terhadap anak-anak, menjadi bebas dalam pergaulan tidak ada kontrol maupun bimbingan dalam pergaulan sebagai wujud dari ketidaknyamanan anak di dalam rumah dan mencari jati diri dalam pergaulan yang dilakukan oleh anak.

9. Faktor Ekonomi

Kota Jambi secara struktur geografis masih ditemukan adanya lahan perkebunan yang masih diolah oleh masyarakat setempat dengan jarak antara satu rumah dengan rumah lain yang berjauhan. Berkaitan dengan kasus laporan kekerasan seksual terhadap anak dimana pelaku masih merupakan keluarga seperti ayah ataupun paman yang dikenal baik oleh orang tua ditemukan timbulnya incest dikarenakan di dalam rumah tidak ada sekat-sekat kamar yang membedakan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah sehingga dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga tersebut seperti ganti pakaian, tidur dalam posisi anak yang tidak diinginkan menimbulkan penyimpangan seks dan didukung oleh kondisi rumah antara tetangga yang tergolong jauh menyebabkan timbulnya peluang kejahatan seksual terhadap anak sendiri atau yang memiliki hubungan saudara

10. Faktor Agama

Agama merupakan tiang agama dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia yang baik di dunia. Sebagaimana di Jambi, Agama seorang anak merupakan turunan agama yang dianut oleh orang tua. Semenjak dini anak-anak di didik dengan ajaran agama yang dianut oleh orang tua tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama dan perbuatan yang tidak melanggar. Hasil penyelidikan penyidik Unit TP2A Polresta Jambi bekerjasama dengan P2TP2A Kota Jambi yang diperoleh bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak baik itu dewasa maupun masih dalam usia anak merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan pola asuh mengenai nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari dalam keluarga, sehingga tipisnya keimanan pelaku untuk dengan mudahnya melakukan kejahatan melanggar norma agama.

d. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari luar korban maupun pelaku kekerasan seksual anak antara lain :

4. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pergaulan yang salah dan buruk seperti terlibat dalam narkoba, minuman keras, bebas membuat anak mudah menjadi korban. Pemilihan teman-teman ataupun lingkungan yang salah tanpa kontrol dan bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak sebagai manusia lemah dan masih memiliki olah pikir yang masih rendah diakibatkan pengalaman yang rendah maka mudah untuk diperdaya, diancam, untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri

5. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi telah membuat kemudahan dalam segala bidang memperoleh informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet. Sehubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak didapati dari hasil penyelidikan oleh Polresta Jambi bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering melakukan browsing mengenai pornoaksi ataupun pornografi yang mudah didapat dari media-media yang tersedia di jaringan internet. Untuk memenuhi hayalan yang telah direkam oleh pelaku maka anak-anak dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak melawan dianggap mudah dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk dipaksa melakukan hubungan seksual

6. Faktor Media Sosial

Salah satu faktor yang dapat memicu atau merangsang seseorang melakukan kejahatan, adalah karena faktor tontonan yang anti sosial, tidak mendidik dan menonjolkan kekerasan, pornografi dan pornoaksi di media elektronik, seperti televisi maupun pemanfaatan jejaring sosial melalui media internet (media sosial

4) Mekanisme Penggulangan Dan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi

Fenomena peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, maka diperlukan mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi diwaliki oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi, dalam hal ini terkait tugas bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Satuan Resort Kriminal Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) dan Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi.

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain:

5. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis berupa trauma yang dapat tumbuh bersama anak sehingga diperlukan kepekaan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak peduli terhadap permasalahan yang dilaporkan dibandingkan harus berdamai sebagai syarat untuk pencabutan laporan.
6. Pengalaman klinis kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
7. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak sangat diperlukan sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.
8. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan seksual terhadap anak maka penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak hukum masih mengalami hambatan sebagai berikut :

3. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh pemerintah dan masyarakat dan institusi penegak hukum sebagai mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu,

diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi.

4. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program Penanggulangan dan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam keterlibatan semua pemerintah dan masyarakat dan menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi tersebut. Selanjutnya adanya kesulitan menggali konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program Penanggulangan dan Penegakan Hukum dalam menangani kasus dimaksud.

Menurut AKP Sarni selaku Kasat Binmas Polresta Jambi menyatakan bahwa Satuan Bimbingan Masyarakat terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak telah melaksanakan program sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan personil satuan bimbingan masyarakat Polresta Jambi telah memiliki perspektif pengetahuan penanganan korban dan pelaku anak sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah dan masyarakat yaitu :

2. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perbuatan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban maupun kelalaian keluarga di dalam pola asuh terhadap anak.

2. Kepolisian Resort Kota Jambi

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawali oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yaitu Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun visi dan misi dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebagai berikut:

c. Visi :

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

d. Misi :

- 4) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 5) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 6) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas dan tanggung jawab Ruang Pelayanan Khusus (RPK) antara lain :

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Membuat permohonan Visum Et Refertum
- d. Pemeriksaan saksi korban.
- e. Melakukan “konseling”.

- f. Menyalurkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan.
- g. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
- h. Bila awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
- i. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya.
- j. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak akan keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
- k. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
- l. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- m. Membuat laporan kegiatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara berkala ke koordinator Ruang Pelayanan Khusus (Polda).
- n. Idealnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dapat melayani masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem "On Call..

Personil Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangat memperhatikan kualitas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara maksimal. Kualitas tersebut antara lain:

- a. Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
- c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
- d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
- e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar "konseling" dan menghayati masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
- g. Bersikap simpatik dan sabar.
- h. Komunikatif dan profesional

Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban kekerasan seksual yang antara lain sebagai berikut:

d. Pendekatan Psikologis yang dilakukan dengan Mengenal Reaksi-reaksi Korban Setelah kekerasan seksual yang dialami

Anak yang mengalami kekerasan seksual selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah kekerasan seksual terjadi.

Pada umumnya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Anak selaku korban sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual.

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada kekerasan yang terjadi, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

e. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Dalam setiap kasus kekerasan seksual, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terhadap perempuan adalah :

1) Hambatan Psikologis dapat dihindari

Dalam kasus kekerasan seksual hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa

yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi dapat terjalin dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi yang diperoleh dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

f. Pendekatan Psikologis yang Dilakukan oleh Polwan pada saat Memeriksa Korban Kekerasan Seksual

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal

pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

3. Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam permasalahan kekerasan seksual anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi, Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi maka peranan yang diberikan oleh Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jambi dalam tugasnya memberikan :

a. Melakukan upaya preventive (pencegahan)

- 1) Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain.
- 4) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup anak di sector pendidikan, kesehatan, keagamaan melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 5) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

b. Melakukan upaya curative (penanganan)

- 6) Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak
- 7) Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual.
- 8) Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual
- 9) Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi anak korban kekerasan seksual
- 10) Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi anak korban kekerasan seksual.

c. Melakukan upaya rehabilitative

- 6) Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan : Konseling, Support Group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
- 7) Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

- 8) Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan anak korban kekerasan seksual, melalui kegiatan : advokasi maupun membangun koordinasi dengan sector penyelenggara kegiatan pendidikan formal (Sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif)
- 9) Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social bagi anak korban kekerasan seksual, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.
- 10) Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah dikemukakan di atas, maka peranan P2TP2A yang terpenting adalah konseling dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu korban untuk mengatasi/memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Konseling yang dilakukan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dengan teknik pemecahan masalah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang luas mengenai korban dan permasalahannya, sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling. Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli yang profesional. Ada beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:

- h. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
- i. Hubungan yang ada bermakna karena bersifat personal, akrab, dan ada komitmen bersama;
- j. Satu sama lain saling jujur;
- k. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk membenarkan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
- l. Hubungan dapat terjadi karena korban membutuhkan informasi, nasehat, pendampingan ataupun bantuan. Hubungan akan berkembang ke arah yang lebih positif apabila pihak yang dimintai bantuan dirasakan atau dinilai memiliki kelebihan seperti berwibawa, pribadi yang memiliki kekuatan, terampil, luwes dan ramah. Kepercayaan tersebut merupakan landasan yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;

- m. Ada perasaan aman pada diri korban untuk datang minta bantuan kepadanya (konselor) karena dimata korban konselor tampil sebagai orang yang stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);
- n. Dapat mengurangi masalah dan gejala emosional korban.

4. Bantuan Medis (Unit Reaksi Cepat TP2A Rumah Sakit Daerah Kota Jambi)

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana yang dialami oleh perempuan dan anak. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti) terkait kekerasan seksual yang dialami anak. Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, *et al. Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001,
- Sri Hayati, *Dampak Kekerasan terhadap Perempuan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2010.
- Subhan, *et al. Kekerasan terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.
- Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS), Bandung, 1997.
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997,